

ABSTRAK

Ceceng Budiyanto, 20382011014, “*Asas Mempersulit Perceraian Pada Putusan Verstek (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pamekasan)*”. Skripsi, program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Umi Supaptiningsih. SH., M. Hum.

Kata Kunci : *Pernikahan, Perceraian, Putusan Verstek*

Asas mempersulit perceraian merupakan suatu asas hukum yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam sebuah perkara dimana pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan serta tidak mendatangkan wakil. Berkaitan dengan ini, perceraian sudah banyak di atur dalam Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI, HIR. Skripsi yang di tulis oleh peneliti berfokus pada bagaimana penerapan asas mempersulit perceraian pada putusan verstek di Pengadilan Agama Pamekasan dan bagaimana pandangan hakim terkait kolerasi antara asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan asas mempersulit perceraian.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian gabungan yaitu normatif dan empiris yang mana penelitiberusaha mengkaji bahan pustaka dan kemudian digabungkan dengan fakta dilapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan Kualitatif. Pendekatan Teori ini menggunakan pengertian perceraian, asas mempersulit perceraian, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan putusan verstek. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan menerapkan asas mempersulit perceraian pada putusan Verstek, dalam hal ini meskipun perkara tersebut tidak dihadiri oleh pihak tergugat tetapi tetap dibebankan pembuktian atas gugatan yang diajukan, namun padabeberapa kondisi bahwa alasan ketidakhadiran pihak tergugat terjadi karenasudah tidak memungkinkan bagi pasangan tersebut untuk hidup sebagai pasangan yang rukun dan bahagia, sehingga hakim memang harus menjatuhkan putusan verstek untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Pandangan hakim terkait kolerasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan asas mempersulit perceraian adalah bahwa keduanya berjalan beriringan, tidak dapat dipisahkan karena keduanya ada untuk tujuan yang berbeda, namun ada kondisi tertentu yang dapat menyebabkan salah satu asas ini tidak sepenuhnya berjalan sempurna hal ini tergantung dengan proses perkara yang berjalan.